



**P U T U S A N**

**Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 12 Agustus 1987, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, perempuan, lahir di Bangli tanggal 30 Desember 1987, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Kabupaten Bangli – Bali, di Puput oleh Jro Mk. pada tanggal 07 Juni 2003 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Register No : - tertanggal 04 Desember/2008;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat dalam mengurangi rumah tangganya, pada awalnya harmonis dan baik-baik saja seperti keluarga baru pada umumnya, karena perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat didasari atas rasa saling suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Anak I Pengugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki- laki yang lahir di Bangli pada tanggal 07

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 07 September 2010;

- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa tahun, mulailah timbul bibit percekocokan/pertengkaran yang dipicu oleh karena sering berselisih paham dan masalah ekonomi dimana tergugat sebagai seorang istri tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya agar dapat merasakan keharmonisan lagi, namun Tergugat tetap saja melakukan dan mengulanginya;
- Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai setelah seorang suami yang berbudi baik sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya bersama Tergugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa dalam situasi kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri seperti tersebut di atas, jelas telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan sebagai mana yang telah diharapkan bagi suatu perkawinan. Terlebih lagi karena sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana mengakibatkan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan keadaan seperti tersebut di atas, kiranya tidak dapat dipertahankan lagi, apabila pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, sehingga maksud dan tujuan dari perkawinan sudah tidak bisa diharapkan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagai mana layaknya suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan selanjutnya berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari Persidangan yang ditentukan, setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu di Kabupaten Bangli-Bali yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Register Nomor: - tertanggal 04 Desember/2008 adalah **sah Putus karena**

### **Perceraian;**

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dana Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 ( Enam Puluh ) Hari sejak Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### **Atau :**

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 April 2021 dan 20 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak merubah pokok materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 25 Maret 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor -, tanggal 4 Desember 2008, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor -, tanggal 14 Oktober 2014, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor -, tanggal 14 Oktober 2014, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor -, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1. SAKSI I PENGGUGAT;**

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2003 di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 7 September 2005 dan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 7 September 2010;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana penghasilan Penggugat sebagai buruh tidak mampu memenuhi keperluan atau kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekira 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat untuk diajak pulang, namun Tergugat menolak untuk kembali;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## **Saksi 2. SAKSI II PENGUGAT;**

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2003 di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 7 September 2005 dan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 7 September 2010;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana penghasilan Penggugat sebagai buruh tidak mampu memenuhi keperluan atau kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekira 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat untuk diajak pulang, namun Tergugat menolak untuk kembali
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan, sehingga menimbulkan perkecokan secara terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 7 Juni 2003 serta berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor -, tanggal 4 Desember 2008. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pel

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I PENGUGAT dan Saksi SAKSI II PENGUGAT yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa penghasilan Penggugat sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sehingga hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah dan tidak lagi tinggal bersama sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat untuk diajak kembali pulang, namun

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menolak, disamping itu telah pula dilaksanakan pertemuan keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga besar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya percecokan atau pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekiranya sejak 1,5 (satu setengah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, maka hal itu sudah menunjukkan adanya percekcoan dan perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin suami istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2003, yang dilangsungkan di Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Desember 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu A.A. RAKA HERYAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

A.A. RAKA HERYAWATI, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
.....	:	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 250.000,00
.....	:	Rp 20.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
.....	:	Rp 10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah .....	:	Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)